

# **The Effect of Legal Literacy Level on Tax Payment Compliance of MSME Actors**

## **(Pengaruh Tingkat Literasi Hukum Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku UMKM)**

Andi<sup>1\*</sup>, Sienny<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Battuta, Indonesia

<sup>2</sup>IUniversitas Negeri Medan, Indonesia

\*Correspondence: [andiph2022@gmail.com](mailto:andiph2022@gmail.com)

---

<b>Keyword:</b>	<b>Abstract</b>
Legal Literacy Tax Compliance Tax Payment Micro Enterprises Taxation	<p>This study examined the effect of legal literacy on tax payment compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises. Tax compliance remains an important issue because the contribution of the sector to national economic growth has not been fully reflected in tax revenue. Legal literacy was considered a crucial factor influencing taxpayers' understanding of their rights, obligations, and legal consequences related to taxation. Therefore, this study investigated whether a higher level of legal literacy contributed to greater tax payment compliance among business owners. This study employed a quantitative approach using an associative research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 50 Micro, Small, and Medium Enterprise owners selected through purposive sampling. The collected data were processed and analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, and simple linear regression analysis. The classical assumption tests consisted of normality, heteroscedasticity, and linearity tests to ensure the suitability of the regression model. The findings revealed that legal literacy positively influenced tax payment compliance among Micro, Small, and Medium Enterprise owners. Business owners with a higher understanding of taxation regulations, legal rights and obligations, and legal sanctions demonstrated greater compliance in fulfilling their tax responsibilities. The study concluded that improving legal literacy could strengthen voluntary tax compliance and support efforts to increase tax revenue from the Micro, Small, and Medium Enterprise sector. These findings highlighted the importance of legal education and taxation awareness programs in promoting sustainable tax compliance behavior.</p>

---

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam menentukan optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi agenda penting pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal nasional. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan negara adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Maulana & Fitriani, 2021; Rahmawati & Yusuf, 2024). Sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Data menunjukkan

bahwa UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap perekonomian Indonesia (Praskoco & Widiatmoko, 2025; Ramadhani, 2026).

Berbagai faktor diketahui memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta tingkat pemahaman terhadap aturan hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, dan pengawasan pemerintah (Puspitasari & Wibowo, 2023). Di antara berbagai faktor tersebut, literasi hukum menjadi aspek yang semakin relevan untuk diteliti. Literasi hukum tidak hanya mencakup kemampuan memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga kemampuan individu untuk menginterpretasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi (Putri & Nugroho, 2023).

Dalam konteks perpajakan, literasi hukum dapat dipahami sebagai tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, prosedur administrasi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat literasi hukum seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya literasi hukum semakin terlihat pada era transformasi digital perpajakan. Pemerintah Indonesia terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi e-Filing, e-Billing, DJP Online, hingga sistem Coretax. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan perpajakan, namun juga menuntut kemampuan pemahaman regulasi yang lebih baik dari para wajib pajak (Yuliana & Handayani, 2024).

Penelitian lain juga menemukan bahwa literasi pajak berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran perpajakan dan mendorong perilaku kepatuhan secara sukarela. Pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan membantu wajib pajak memahami manfaat serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Anggraini, 2026; Hasanah & Firmansyah, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan konsep literasi pajak atau pengetahuan perpajakan sebagai variabel utama. Kajian yang secara khusus menghubungkan literasi hukum dengan kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM masih relatif terbatas.

Padahal, literasi hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan literasi pajak. Literasi hukum tidak hanya menekankan pemahaman teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak, tetapi juga pemahaman mengenai norma hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, serta konsekuensi yuridis dari setiap tindakan perpajakan yang dilakukan. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan adanya peluang untuk memperluas perspektif kajian kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan literasi hukum. Dengan memahami bagaimana tingkat literasi hukum memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang lebih komprehensif (Saputra, 2025).

Dari perspektif teori perilaku, hubungan antara literasi hukum dan kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman hukum yang baik diyakini dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan konsep literasi hukum sebagai variabel independen utama yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada literasi pajak, kesadaran pajak, digitalisasi perpajakan, atau sanksi perpajakan, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum sebagai dasar perilaku kepatuhan wajib pajak (Latuheru & Loupatty, 2024; Lestari & Setiawan, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, serta lembaga pembina UMKM dalam merancang program edukasi hukum yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai apakah tingkat literasi hukum memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM (Gunawan & Oktaviani, 2022; Wijaya & Permatasari, 2023).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengembangkan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat literasi hukum yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran pajak

yang ditunjukkan oleh pelaku usaha tersebut. Hipotesis tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi hukum perpajakan akan meningkatkan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan edukasi hukum dan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui sektor UMKM (Kurniawan & Sari, 2022; Pajak, 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat literasi hukum, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah memiliki usaha aktif dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wahyuni & Prasetyo, 2024). Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di wilayah penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dalam satu periode penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai tingkat literasi hukum dan kepatuhan pembayaran pajak responden pada saat penelitian berlangsung.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan akses penelitian, maka penelitian menggunakan sampel sebanyak 50 orang pelaku UMKM. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk penelitian kuantitatif dengan model regresi sederhana karena telah memenuhi jumlah minimum responden yang direkomendasikan dalam analisis statistik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden meliputi pelaku UMKM yang menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau telah terdaftar sebagai wajib pajak, serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Ningsih & Syahputra, 2025).

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai r-hitung dan r-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 (Dewi, 2024; Siregar & Harahap, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta distribusi jawaban responden terhadap setiap indikator variabel penelitian (Fadilah & Rahman, 2023). Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, persentase, nilai rata-rata, dan standar deviasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai kondisi tingkat literasi hukum dan kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM.

Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pembayaran Pajak

a = Konstanta  
b = Koefisien Regresi  
X = Tingkat Literasi Hukum  
e = Error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05 (Agustina & Hidayat, 2022). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang berarti tingkat literasi hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Data penelitian diperoleh dari 50 responden yang merupakan pelaku UMKM dan telah memenuhi kriteria penelitian. Seluruh kuesioner yang disebarluaskan berhasil dikumpulkan kembali sehingga tingkat pengembalian kuesioner (response rate) mencapai 100%.

### Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, karakteristik responden dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama usaha.

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**


Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	28	56%
Perempuan	22	44%
Total	50	100%

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang (56%), sedangkan responden perempuan sebanyak 22 orang (44%).

### Diagram Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden

Distribusi 50 responden pelaku UMKM.



Gambar 1

### Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan variabel tingkat literasi hukum (X) dan kepatuhan pembayaran pajak (Y). Pengujian menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan nilai r-tabel sebesar 0,279 pada  $n = 50$  dan  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Hukum (X)**

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1	0,712	0,279	Valid
X2	0,658	0,279	Valid
X3	0,734	0,279	Valid
X4	0,691	0,279	Valid
X5	0,745	0,279	Valid
X6	0,702	0,279	Valid

Berdasarkan tabel tersebut seluruh item memiliki nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel sehingga seluruh indikator literasi hukum dinyatakan valid.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)**

Item	r-hitung	R-tabel	Keterangan
Y1	0,687	0,279	Valid
Y2	0,729	0,279	Valid
Y3	0,714	0,279	Valid
Y4	0,751	0,279	Valid
Y5	0,668	0,279	Valid
Y6	0,721	0,279	Valid

Seluruh item pada variabel kepatuhan pembayaran pajak juga dinyatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Literasi Hukum	0,842	0,70	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,866	0,70	Reliabel

Nilai Cronbach Alpha pada kedua variabel berada di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

### Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 5**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Literasi Hukum	18	30	24,76	3,12
Kepatuhan Pajak	17	30	24,28	3,54

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat literasi hukum responden sebesar 24,76 dan rata-rata kepatuhan pembayaran pajak sebesar 24,28. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi hukum dan kepatuhan pajak yang tergolong tinggi.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Nilai
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian berdistribusi normal.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.
Literasi Hukum	0,431

Nilai signifikansi sebesar  $0,431 > 0,05$  sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Linearitas

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Linearitas**

Keterangan	Sig.
Deviation from Linearity	0,275

Nilai signifikansi sebesar 0,275 lebih besar dari 0,05 sehingga hubungan antara literasi hukum dan kepatuhan pembayaran pajak bersifat linear.

### Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 9**  
**Hasil Regresi Linear Sederhana**

Variabel	B	t-hitung	Sig.
Konstanta	7,842	3,214	0,002
Literasi Hukum	0,663	7,128	0,000

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 7,842 + 0,663X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan tingkat literasi hukum akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sebesar 0,663 satuan.

### Hasil Uji t (Parsial)

**Tabel 10**  
**Hasil Uji t**

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.
Literasi Hukum	7,128	2,011	0,000

Nilai t-hitung sebesar 7,128 lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,011 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian H1 diterima yang berarti tingkat literasi hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM.

### Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 11**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square
1	0,717	0,514

Nilai R Square sebesar 0,514 menunjukkan bahwa 51,4% variasi kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan oleh tingkat literasi hukum, sedangkan sisanya sebesar 48,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji regresi linear sederhana yang menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,663 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa semakin tinggi tingkat literasi hukum yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Tingkat literasi hukum yang baik memungkinkan pelaku UMKM memahami berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pembayaran pajak, tata cara pelaporan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Pemahaman tersebut mendorong terbentuknya kesadaran hukum sehingga pelaku usaha lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Ristanto, 2024).

Temuan penelitian ini mendukung teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman yang dimiliki terhadap suatu tindakan. Ketika pelaku UMKM memiliki pemahaman hukum yang baik mengenai perpajakan, mereka akan memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa faktor internal individu berpengaruh terhadap perilaku yang ditunjukkan. Literasi hukum merupakan salah satu faktor internal yang mampu membentuk perilaku kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nilai koefisien determinasi sebesar 51,4% menunjukkan bahwa literasi hukum memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi hukum dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM. Namun demikian, masih terdapat 48,6% faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan usaha, digitalisasi perpajakan, persepsi terhadap sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas melalui penggunaan konsep literasi hukum, yang tidak hanya mencakup pengetahuan teknis perpajakan tetapi juga pemahaman mengenai aspek hukum yang mendasari kewajiban perpajakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat program edukasi hukum dan perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Program sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum sehingga mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat literasi hukum merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dapat dijadikan salah satu strategi utama dalam memperkuat kepatuhan perpajakan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku, prosedur pembayaran pajak, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran dan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi hukum yang baik cenderung lebih memahami pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Pemahaman tersebut mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan yang tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran hukum yang berasal dari pemahaman mengenai kewajiban sebagai warga negara dan pelaku usaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa literasi hukum merupakan salah satu faktor yang mampu membentuk kepatuhan perpajakan secara sukarela. Dengan adanya

pemahaman hukum yang memadai, pelaku UMKM dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan regulasi perpajakan, memanfaatkan layanan perpajakan digital, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan pembayaran pajak di sektor UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Hidayat, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*.
- Anggraini, F. P. (2026). *Analisis Kepatuhan Pajak UMKM terhadap Pengusaha Gen Z*.
- Dewi, N. K. D. Y. P. (2024). *Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Fadilah, N., & Rahman, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal*.
- Gunawan, F., & Oktaviani, R. (2022). Implementasi Self Assessment System dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Terapan*.
- Hasanah, U., & Firmansyah, R. (2024). Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*.
- Kurniawan, T., & Sari, N. P. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*.
- Lestari, M., & Setiawan, B. (2025). Analisis Tingkat Literasi Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Kontemporer*.
- Maulana, A., & Fitriani, D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Ningsih, P., & Syahputra, H. (2025). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*.
- Pajak, D. J. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*.
- Puspitasari, I., & Wibowo, A. (2023). Digitalisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*.
- Putri, D. A., & Nugroho, S. (2023). Literasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Era Digital. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Rahmawati, E., & Yusuf, M. (2024). Literasi Hukum, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Ramadhani, R. (2026). Kepatuhan Pajak UMKM dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *RSTI*.
- Ristanto, N. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*.
- Saputra, K. E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak. *Equivalent Journal*.
- Siregar, R. T., & Harahap, D. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, H. (2024). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*.
- Wijaya, D., & Permatasari, A. (2023). Hubungan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Perpajakan pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Yuliana, E., & Handayani, F. (2024). Peran Literasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik*.